

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DIKOTA CIREBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF

TESIS



Oleh:

ROFI'I

NIM : 20302400328

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DIKOTA CIREBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

ROFI'I

NIM : 20302400328

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DIKOTA CIREBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ROFI'I**

NIM : 20302400328

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DIKOTA CIREBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

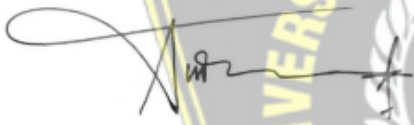
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



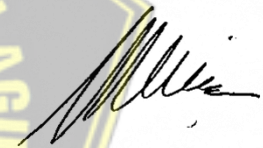
Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ROFI'I
NIM : 20302400328

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

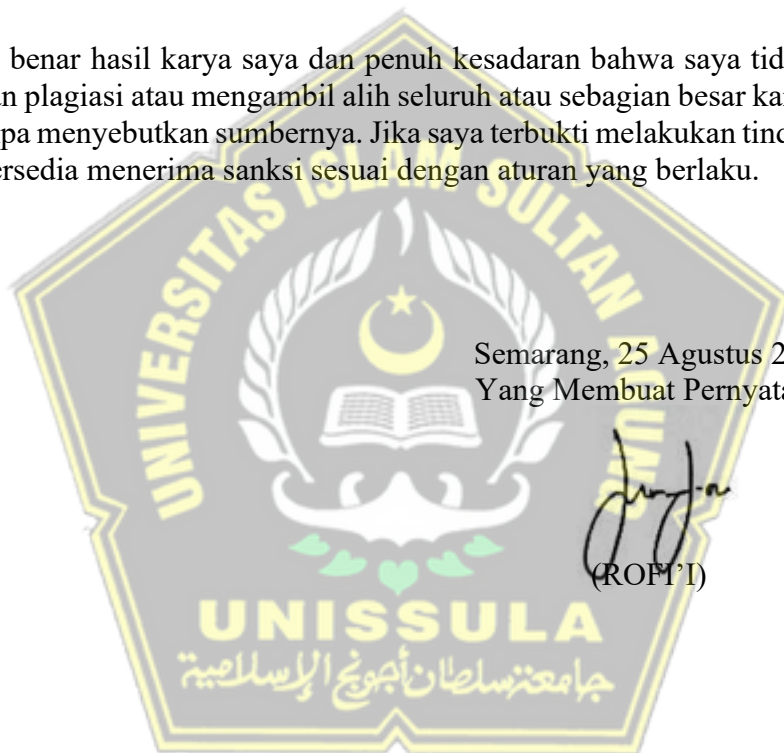
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DIKOTA CIREBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ROFI'I)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ROFI'I
NIM	: 20302400328
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

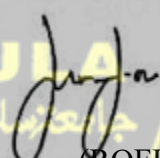
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DIKOTA CIREBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(ROFI'I)

*Coret yang tidak perlu

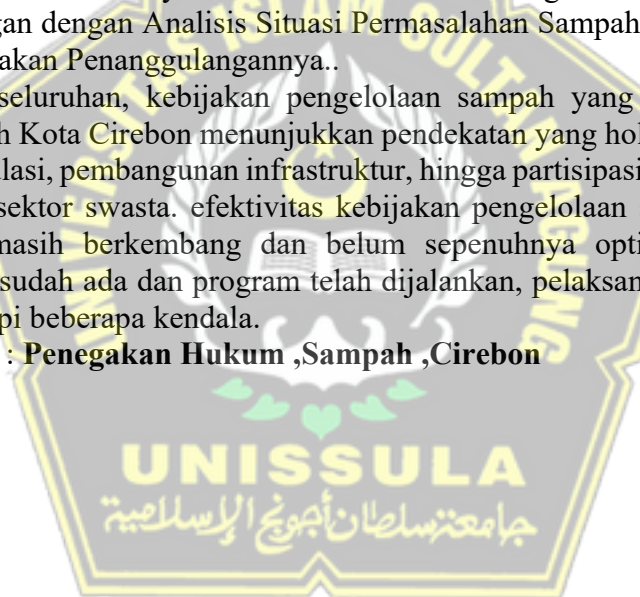
ABSTRAK

Permasalahan sampah terjadi di Kota Cirebon. Kota Cirebon merupakan wilayah yang sangat luas yang memiliki luas wilayah administrasi sebesar 39,48 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 354.679 jiwa. Di Kota Cirebon, tumpukan sampah banyak menimbulkan masalah, selain mengganggu pemandangan dan lingkungan juga mengganggu kenyamanan bagi warga masyarakat Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Situasi Permasalahan Sampah Di Kota Cirebon Dan Kebijakan Penanggulangannya .

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : adalah pendekatan yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek dengan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan Analisis Situasi Permasalahan Sampah Di Kota Cirebon Dan Kebijakan Penanggulangannya..

Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon menunjukkan pendekatan yang holistik: mulai dari aspek regulasi, pembangunan infrastruktur, hingga partisipasi masyarakat dan pelibatan sektor swasta. efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon masih berkembang dan belum sepenuhnya optimal. Meskipun kebijakan sudah ada dan program telah dijalankan, pelaksanaan di lapangan menghadapi beberapa kendala.

kata kunci : **Penegakan Hukum ,Sampah ,Cirebon**



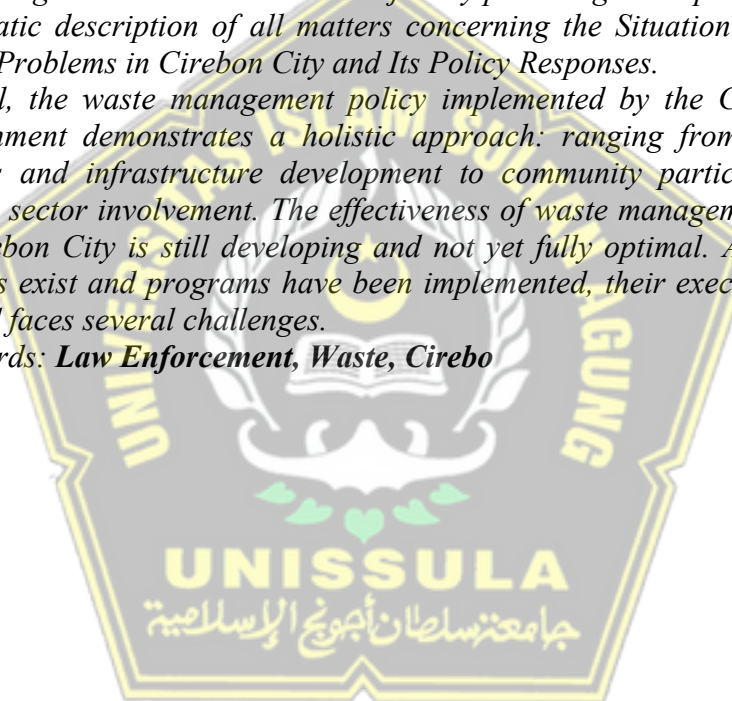
ABSTRACT

The Problem of Waste in Cirebon City Waste problems are occurring in Cirebon City. Cirebon is a very large area with an administrative territory of 39.48 km² and a population of 354,679 people. In Cirebon City, piles of garbage pose significant issues—not only do they disrupt the landscape and environment, but they also interfere with the comfort of the local residents. This research aims to examine the Situation Analysis of Waste Problems in Cirebon City and the Related Countermeasure Policies.

The research method used is a normative juridical approach (normative legal research method). This is a literature-based legal research conducted by examining library materials or secondary data only. The research specification is descriptive-analytical, which is an effort to analyze and explain legal issues related to the subject by providing a comprehensive and systematic description of all matters concerning the Situation Analysis of Waste Problems in Cirebon City and Its Policy Responses.

Overall, the waste management policy implemented by the Cirebon City Government demonstrates a holistic approach: ranging from regulatory aspects and infrastructure development to community participation and private sector involvement. The effectiveness of waste management policies in Cirebon City is still developing and not yet fully optimal. Although the policies exist and programs have been implemented, their execution on the ground faces several challenges.

Keywords: *Law Enforcement, Waste, Cirebon*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DIKOTA CIREBON BERDASARKAN HUKUM POSITIF “, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M. H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan

petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Ilmu Hukum atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
13. Para responden dan para pihak yang telah membantu memberikan masukan guna melengkapi data yang diperlukan dalam pembuatan tesis ini;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. KERANGKA KONSEPTUAL	7
1. ANALISIS.....	Error! Bookmark not defined.
2. SITUASI.....	Error! Bookmark not defined.
3. SAMPAH.....	7
F. KERANGKA TEORITIS.....	8
1. TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	9
2. TEORI KEADILAN	Error! Bookmark not defined.
G. METODE PENELITIAN	13
1. METODE PENDEKATAN	13
2. SPESIFIKASI PENELITIAN	13
3. JENIS DAN SUMBER DATA	14
4. METODE PENGUMPULAN DATA.....	15
5. METODE ANALISIS DATA.....	15
H. SISTEMATIKA PENELITIAN	16
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA	17

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM	17
B. TINJAUAN UMUM TENTANG ANALISIS DALAM PENELITIAN HUKUM.....	34
1. PENGERTIAN ANALISIS DALAM PENELITIAN HUKUM	34
2. TEKNIK ANALISIS DATA DALAM PENELITIAN HUKUM.....	36
C. TINJAUAN UMUM TENTANG SAMPAH.....	39
D. TINJAUAN UMUM TENTANG SAMPAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM	44
BAB III	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA CIREBON DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN SAMPAH	50
B. HAMBATAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MASALAH SAMPAH YANG TERJADI DIKOTA CIREBON ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
BAB IV	61
PENUTUP.....	61
A. KESIMPULAN.....	61
B. SARAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
A. BUKU BUKU.....	63
B. UNDANG UNDANG.....	66
C. JURNAL	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan .

Globalisasi membawa hubungan antar negara semakin dekat serta membawa dampak yang positif dan negatif bagi suatu negara. Salah satu akibat dari globalisasi adalah berkembangnya pusat-pusat industri yang dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan jika tidak ditangani dengan tepat. Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah masalah sampah. Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan dari

kegiatan manusia . Karena tidak seimbangnya sumber daya yang ada dengan keadaan alam, sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, oleh karena itu volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat. ¹

Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Secara ekonomis masalah sampah juga berkaitan dengan persoalan retribusi sampah. Masalah yang sering dijumpai adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasionalnya. Ini dikarenakan masyarakat yang masih kurang sadar untuk membayar retribusi sampah.

Permasalahan sampah terjadi di Kota Cirebon. Kota Cirebon merupakan wilayah yang sangat luas yang memiliki luas wilayah administrasi sebesar 39,48 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 354.679 jiwa. Di KotaCirebon, tumpukan sampah banyak menimbulkan masalah, selain mengganggu pemandangan dan lingkungan juga mengganggu kenyamanan bagi warga masyarakat Kota Cirebon. Perbandingan antara jumlah sampah yang dihasilkan dengan jumlah sampah yang diolah tidak seimbang. Kota Cirebon termasuk Daerah yang sudah maju dan cukup pesat pembangunannya termasuk dalam hal industri dan perdagangan. Hal ini menyebabkan semakin banyak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

¹ Manik,Karden E. Sontang. 2009. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Djambatan.

Kota Cirebon menghasilkan sekitar 350 ton sampah setiap hari. Sebagian dari sampah ini berasal dari wilayah perbatasan dengan Kabupaten Cirebon, yang turut menyumbang beban pada fasilitas pengelolaan sampah kota

Pemerintah menetapkan peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon yang mengatur pengelolaan sampah adalah Perda Nomor 4 Tahun 2018. Perda ini disahkan pada 31 Agustus 2018 dan mulai berlaku pada 5 September 2018, menggantikan Perda sebelumnya Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Cirebon yang pada kenyataannya tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena masih banyak sampah di Kota Cirebon yang menumpuk dan tidak diperhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi leading sector berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 74 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Keberadaan sampah yang menumpuk di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sidaresmi tentunya sangat tidak memberikan kenyamanan bagi warga setempat.

. Keterbatasan alat angkut sampah dan lokasi Tempat Penampungan Akhir Sampah (TPAS) yang jauh dari lokasi TPS pun menjadi masalah karena dalam proses pengangkutan sampah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat dibuang dan diproses hingga ke TPA. Anggaran yang tersedia dalam pengelolaan sampah tidaklah mampu mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana yang ada ditambah dengan masih kurangnya petugas pengelola kebersihan.

Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis

tertarik untuk menulis kertas kerja perorangan yang berjudul “
**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DIKOTA CIREBON
BERDASARKAN HUKUM POSITIF “**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Cirebon Dalam Menanggulangi Permasalahan Sampah ?
2. Bagaimana Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Dikota Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Cirebon Dalam Menanggulangi Permasalahan Sampah Yang Terjadi .
2. Untuk mengetahui , mengkaji dan menganalisis Tentang Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Dikota Cirebon .

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

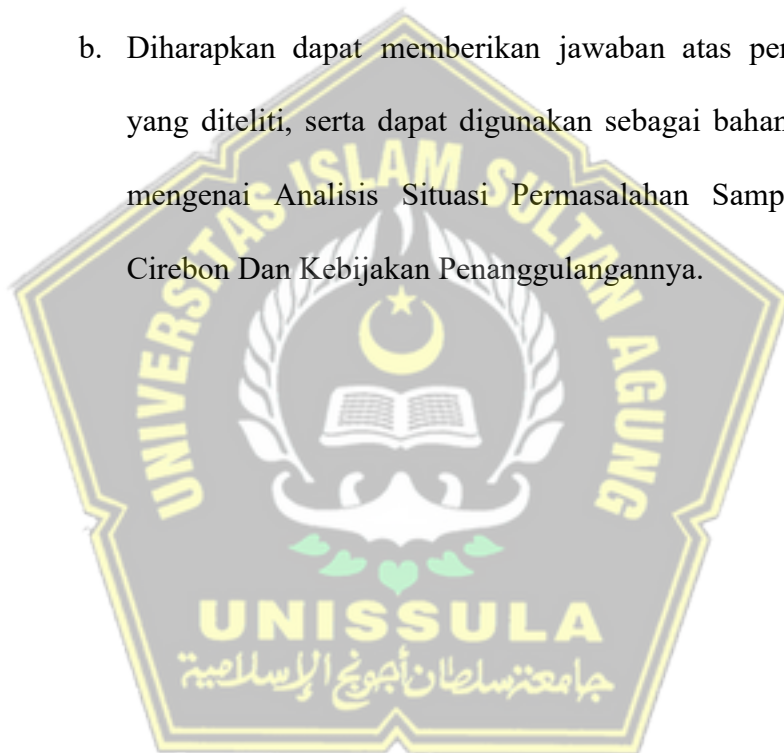
1. Secara Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum mengenai Analisis Situasi Permasalahan Sampah Dikota Cirebon Dan Kebijakan Penanggulangannya.

2. Secara Praktis

- a. Guna mengembangkan dan membentuk pola berfikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- b. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai Analisis Situasi Permasalahan Sampah Dikota Cirebon Dan Kebijakan Penanggulangannya.



E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Efektifitas

Efektivitas secara umum diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu tindakan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Robbins (2001), efektivitas adalah sejauh mana suatu organisasi atau sistem berhasil mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan.

Dalam konteks penelitian hukum atau sosial, efektivitas sering kali diukur berdasarkan sejauh mana suatu kebijakan, program, atau intervensi dapat menghasilkan perubahan atau dampak yang signifikan sesuai dengan tujuan awalnya (Sutopo, 2002).

2. Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sementara itu, Supriyono (2016) menjelaskan bahwa sampah merupakan material yang sudah tidak memiliki nilai guna dan dibuang oleh pemiliknya.

3. Cirebon

Cirebon adalah sebuah kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini dikenal

sebagai kota pelabuhan yang memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan dan budaya di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.

a. Letak Geografis

Cirebon terletak strategis di jalur pantai utara Jawa (Pantura), menghubungkan antara wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Letaknya yang berada di pesisir membuat Cirebon menjadi pusat aktivitas perdagangan sejak zaman dahulu.

b. Sejarah

Cirebon memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan Kesultanan Cirebon yang didirikan pada abad ke-15. Kesultanan ini berperan sebagai pusat penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat dan menjadi titik pertemuan berbagai budaya, seperti budaya Jawa, Sunda, Cina, dan Arab. Hal ini tercermin dalam bangunan-bangunan bersejarah seperti Keraton Kasepuhan dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa.

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat

hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:²

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

- a. Struktur Hukum

² Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Russel Soge Foundation, New York

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

1. Pembuatan hukum
2. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
3. Penegakan hukum
4. Administrasi hukum

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

c. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum.

Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

2. Teori efektifitas hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum .³

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau

³ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya,Bandung,hal 80

memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:⁴

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
 - b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
- Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum

⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.8

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan penelitian empiris hukum adalah salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang menekankan pada pengamatan terhadap realitas sosial hukum di masyarakat, bukan hanya pada norma-norma hukum tertulis (seperti undang-undang atau peraturan). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam praktik, bukan hanya bagaimana seharusnya hukum itu berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai

segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah primer dengan wawancara atau observasi langsung di lapangan dan data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin

mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris data dikumpulkan melalui observasi langsung dengan cara wawancara atau mengamati langsung kejadian didalam masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Tentang Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Analisis, Tinjauan Umum Tentang Sampah Dan Tinjauan Umum Tentang Sampah Perspektif Islam .

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Analisis Situasi Permasalahan Sampah Dikota Cirebon Dan Kebijakan Penanggulangannya .

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian dan Tahapan

Penegakan hukum merupakan istilah yang ruang lingkupnya cukup luas, tidak hanya perangkat negara sebagai penegak hukum yang bertanggungjawab secara langsung sebagai “*Law enforcement*” dalam arti penegakan hukum, tetapi termasuk “*Piece maintenance*”. Menurut pendapat Soekanto dalam bukunya Soerjono Soekanto, penegakan hukum memiliki konsep sebagai kegiatan menyelaraskan kandungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah sikap tindakan terhadap rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keadaan yang damai dalam masyarakat.⁵

Mewujudkan suatu perilaku dan sikap tindak sebagai tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian di masyarakat merupakan realitas dari penegakan hukum secara konseptual. Penegakan hukum tidak hanya sebagai pelaksanaan perundang-undangan, meskipun di Indonesia realitasnya dianggap seperti itu. Di sisi lain, penegakan hukum juga diartikan sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (*inkracht*). Pengertian yang secara sempit tersebut mempunyai kelemahan dalam pelaksanaan perundang-undangan atau

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, edisi pertama, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 5.

keputusan-keputusan hakim tersebut dapat menjadi kendala dan mengganggu di masyarakat. Penjelasan penegakan hukum diatas memperlihatkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi citra ideal dari penegakan hukum itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

- a. Faktor hukum, artinya hanya dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, pembentuk maupun penerapan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana pendukung
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum itu diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yang melatarbelakangi krasa manusia dalam kehidupan sosial.

Penegakan hukum pada prinsipnya mengarah pada nilai-nilai yang terdapat pada hukum sebagai gambaran yang harus memberikan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*), yang dapat dimaknai sebagai berikut:⁶

- a. Kepastian hukum dianggap sebagai pelindung yustisiabel berkenaan pada tindakan sewenang-wenang, artinya setiap orang dapat mendapatkan suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sebagai bentuk adanya kepastian hukum kerana adanya hal tersebut masyarakat akan lebih tertib. Tujuan dari hukum untuk ketertiban masyarakat.
- b. Kemanfaatan dalam hal ini adanya faedah terhadap

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pnegatar*, cetakan lima, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2003), hlm 207-208

pelaksanaan atau penegakan hukum. Artinya dengan penegakan hukum ada nilai guna bagi masyarakat, jangan sebaliknya malah timbul keresahan di dalam masyarakat. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.

- c. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.

Ketiga komponen tersebut tercermin melalui proses penegakan hukum yang harus dijadikan tujuan utama dalam penegakan hukum. Jika sebaliknya bila yang diperhatikan hanyalah kepastian hukum saja dimana komponen lain diabaikan, maka orang tidak mengetahui apa yang diperbuat dan akhirnya munculnya keresahan. Terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu mentaati peraturan hukum, maka terlihat kaku dan bisa muncul rasa ketidakadilan. Hal apapun yang terjadi bila peraturannya demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan secara ketat seperti adagium “lex dura, sed tamen scripta (undang-undang itu kejam, tetapi memang seperti itu bunyinya). Sehingga perlu diperhatikan secara proposional keseimbangan dalam melihat

pelaksanaan penegakan hukum. Meskipun praktiknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara tepat terhadap keseimbangan dari komponen tersebut pada penegakan hukum.

Penegakan hukum menurut pendapat Barda Nawawi merupakan upaya menanggulangi kejahatan secara rasional, sesuai dengan rasa keadilan dan berdaya guna bagi masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan melalui berbagai sarana sebagai respon terhadap tindakan pelaku kejahatan, dan dapat berupa sarana hukum pidana atau non-hukum pidana yang dapat diintegrasikan. Penanggulangan kejahatan yang dipilih adalah hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan, maka perlu dilakukan sesuai dengan politik hukum pidana sesuai dengan keadaan (budaya dan nilai di masyarakat) dan situasi saat ini dan dapat menjangkau untuk masa depan.⁷

Pengertian penegakan hukum berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dimaknai penegakan hukum sebagai upaya untuk menjalankan dan menerapkan fungsi-fungsi dari norma-norma hukum secara nyata yang mengatur dan menghubungkan hukum dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan serta menjadi pedoman terhadap perkembangan masyarakat. Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan jaminan terwujudnya kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan adanya perlindungan hukum, sehingga dapat menjaga keseimbangan dan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 109.

keselarasan antara moral yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam bermasyarakat.

Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari 2 hal, yakni sudut subyek dan sudut objeknya, yakni: ⁸

- a. Dilihat dari sudut subyeknya dilakukan oleh subyek secara luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek yang terbatas atau sempit. Luas disini dimaknai sebagai proses penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum yang memiliki keterkaitan dan hubungan hukum baik yang menjalankan aturan bersifat normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai bentuk mematuhi atau menegakkan aturan yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit dari sudut subyeknya sebagai upaya aparat atau instrumen penegakan hukumnya saja untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sesuai dengan yang dicitakan. Instrument atau aparat penegak hukumnya diberikan kewenangan menggunakan daya paksa dalam memastikan berlakunya dan tegaknya hukum sebagai upaya bila diperlukan. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan baik formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

⁸ Jimly Asshidiqie, dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 29 mei 2025 hlm 1-2.

masyarakat. Tetapi dalam arti sempit dimaknai hanya berkaitan pada penegakan peraturan yang bersifat tertulis saja. Bahasa Indonesia menerjemahkan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan ‘peraturan penegakan hukum’ dalam arti sempit dari kata “*law enforcement*”. Perbedaan itu sendiri muncul dari dalam bahasa Inggris yang dikembangkan dari ‘*the rule of laws*’ dan ‘*the rule of just law*’ atau dalam istilah ‘*rule of law and not of man*’ dengan istilah ‘*the rule by law*’ yang berarti the ‘*rule of man by law*’. Istilah ‘*the rule of law*’ bermakna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti formal yang melainkan mencakup nilai-nilai keadilan, maka digunakan istilah ‘*the rule of just law*’. Penegakan dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ hakikatnya bermakna pemerintahan suatu negara hukum modern dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Begitu sebaliknya ‘*the rule by law*’ sebagai maksud pemerintahan yang dilakukan oleh orang dengan sarana hukum hanya untuk alat kekuasaan belaka.

- b. Secara objektif penegakan hukum mencakup hukum formal dan hukum material. Hukum formal hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material melingkupi nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Meskipun secara Bahasa, penegakan hukum membedakan antara penegakan hukum dengan penegakan keadilan, apabila dikaitkan penegakan hukum secara sempit serupa dengan istilah *law enforcement*, berbeda dengan istilah

penegakan keadilan yang diartikan luas meliputi hukum material dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum juga dimaknai dengan 2 cara yang secara umum banyak dikenal dengan cara preventif (preventive) dan represif (repressive) atau sarana penal dan non-penal. Penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan mencegah tanpa adanya pidana (prevention without punishment/mass media) yang mana lebih menitik beratkan pada sifat mencegah sebelum terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan represif (repressive) juga dapat dipandang preventif secara luas, artinya sebelum preventif disini lebih bersifat mencegah terhadap keadaan penyebab terjadinya pelanggaran, dengan melihat kondisi sosial secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan atau menyuburkan suatu tindakan kejahatan, ketika hal demikian terjadi dan tidak bisa dibendung lagi maka upaya yang dilakukan adalah pembedaan.⁹

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah aspek perlindungan terhadap masyarakat yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum pidana, terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:¹⁰

- a. Perlunya perlindungan bagi masyarakat terhadap perbuayan anti sosial yang berindikasi merugikan dan membahayakan masyarakat. Sehingga tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan.
- b. Perlindungan yang bersifat berbahaya seseorang pada

⁹ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kelima, (Jakarta: Kencana, 2016), h46.

¹⁰ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 13.

masyarakat. Sehingga lumrah tujuan dari penegakan hukum pidana sebagai sarana memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya ke arah yang tidak menyimpang dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna. Perlindungan dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum kepada masyarakat itu sendiri, secara logis untuk menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang yang sewenang-wenang di luar hukum.

- c. Perlunya perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan dari syarat kepentingan dan nilai yang terganggu dari akibat adanya kejahatan. Maka dari itu penegakan hukum pidana menjadi solusi menyelesaikan konflik yang muncul dari tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dan terwujudnya rasa damai dalam masyarakat.
- d. Wujud dari penegakan hukum sebagai sarana untuk dapat memberikan solusi dari berbagai konflik yang timbul di masyarakat, yang mana masalah tersebut dilakukan dan dianggap sebagai tindak pidana. Sehingga pemulihan dengan penegakan hukum sesuai dengan idealitasnya untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

2. Efektivitas dan Faktor Penegakan Hukum

Berbicara tentang masyarakat tentu tidak dapat terhindar dari pembicaraan mengenai kehadiran teknologi di tengah-tengah masyarakat modern. Beragam karakteristik teknologi modern bisa dilihat dari percepatannya, daya pelipatannya, dan juga

kemampuannya merusak berlipat ganda daripada berbagai penemuan manusia sebelumnya. Perubahan yang cepat tentu mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat, mulai dari perubahan nilai-nilai, arahan, kehidupan, sampai pada struktur sosial dan lembaga- lembaga dalam masyarakat. Penegakan hukum bukan hanya kegiatan yang semata-mata berdiri sendiri, tetapi senantiasa adanya kegiatan dengan masyarakat sebagai bentuk pelayanan atau istilah Parsons bila dikutip “relational”. Faktor perubahan pada masyarakat akibat kemajuan teknologi sangatlah berpengaruh terhadap penegakan hukum yang ada dalam masyarakat.¹¹

Peranan kemajuan teknologi dapat menimbulkan pengalaman psikologis tersendiri terhadap masyarakat, penegak hukum, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, tentunya juga membutuhkan penyesuaian tersendiri yang tidak mudah dilakukan. Keberadaan teknologi pun seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengatur masyarakat, mengatur disini dimaknai sebagai ‘social engineering’.

Penegakan hukum modern menurut pendapat Trubek dibagi menjadi tiga pokok cirinya:¹²

- a. Merupakan sistem peraturan-peraturan
- b. Sebagai suatu bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dengan sadar untuk mencapai tujuan

¹¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*”, tanpa cetakan, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 123.

¹² Ibid, hlm 116.

c. Ia serentak merupakan bagian dari, tetapi juga terlepas (*autonomous*) dari negara.

Ciri dari hukum modern ialah identitasnya sebagai bentuk kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan, lalu hukum menjadi instrumental sifatnya.¹³

3. Beberapa Prinsip dan Asas penegak hukum

Konsep penegakan hukum perlu dipahami secara baik (*good law enforcement*), dan memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Tolak-ukur kinerja suatu penegakan hukum dapat terlihat baik atau kurang berjalan apabila pelaksanaannya telah mencakup dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi beserta elemen-elemennya, semisal legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol dari masyarakat.¹⁴ Pentingnya memahami penegakan hukum guna menilai kinerja dari para penegak hukum itu sendiri dan didayagunakan secara efektif melaksanakan kontrol sosial dengan optimal, sehingga menjadi harapan kualitas keputusan-keputusan yang dihasilkan dapat merefleksikan *predictability*, *accountability*, *transparency*, dan *widely participated*.¹⁵

Problem yang timbul dalam penegakan hukum ialah didominasi dengan menggunakan pendekatan hukum pidana yang

¹³ Ibid, hlm 117

¹⁴ Kusnu Goesniadhie, *Perpektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 2 2017, hal206.

¹⁵ Ibid, hlm 207.

mengarah pada overkriminalisasi dan overpenalisasi, sehingga dapat berakibat hukum pidana tidak berjalan sesuai dengan ide awal dan tujuan dari penggunaan pidana itu sendiri. Bahkan hilangnya wibawa dan fungsi hukum pidana dalam masyarakat.

Beberapa prinsip untuk menghindari dari under and overcriminalization berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang dibuat oleh *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*, sebagai berikut:¹⁶

- a. *Ultima ratio principle*, hukum pidana sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas (*ultimum remedium*), realitanya penggunaan hukum lebih tendensi pada *primum remedium* atau mengedepankan hukum pidana dalam mengatasi problem sosial. Pidana denda bahkan menjadi salah satu sanksi sebagai sumber dana pembangunan negara *Precision principle*, ketelitian dan ketepatan dalam ketentuan hukum pidana untuk mendiskripsikan suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga dalam formulasi tindak pidana yang samar dan rancu dapat terhindar.
- b. *Cleaness principle*, rumusan pengaturan mengenai tindakan yang dikriminalisasikan harus dijabarkan dan dijelaskan secara mendetail dalam ketentuan tindak pidana.
- c. *Principle of differentiation*, perbedaan antara satu sama lain pada formulasi perbuatan pidana harus jelas, agar terhindar

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm 40-41.

pasal-pasal yang bersifat global atau pemaknaannya yang luas, *multipurpose* atau *all embracing*.

- d. *Principle of intent*, perumusan untuk mengkriminalisasikan suatu tindak pidana harus jelas dolusnya, sedangkan culpa dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran mengkriminalisasikan suatu tindak pidana.
- e. *Principle of victim application*, pada prinsip ini perlu diperhatikan permintaan atau kehendak korban kejahatan dalam penyelesaian perkara pidana, karena hal ini demi kepentingan korban dalam rangka pembinaan dan pemidanaan terhadap pelaku.

Asas-asas hukum merupakan pikiran yang fundamental yang berada di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan pada ketentuan dan keputusan-putusan yang dipandang sebagai penjabarannya. Pemikiran dasar yang umum dan abstrak dari asas hukum merupakan petunjuk berlakunya hukum, dan penting serta principle. Penguasaan aspek-aspek filsafat hukum, teori hukum dan norma-norma hukum kurang memadai untuk memberikan jaminan atas kualitas penegakan hukum, tanpa adanya pemahaman terhadap asas hukum yang baik, maka perlu dalam penegakan hukum asas-asas hukum diuraikan sebagai berikut:¹⁷

- a. Asas Legalitas

¹⁷ Dewa Gede Atmadja, *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*, jurnaa Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2 2018, hlm 146.

Kedudukan hukum sebagai *supremacy* menjadi ciri dari suatu negara hukum yang mengatur pelaksanaan kehidupan negara, pelaksanaan oleh para penguasa negara dalam menjalankan tugas dibatasi, dengan tujuan untuk memberikan jaminan terseleenggaranya kepentingan rakyat. Maka setiap tindakan dari penguasa harus patuh dan taat sesuai dengan hukum begitu juga setiap warga negara di dalamnya. Negara memiliki kewenangan dan tindakan yang berdasarkan pada hukum dan sifat hukum itu sendiri, dalam mewujudkan jaminan terhadap hak asasi dan hal-hal yang berpihak pada kepentingan rakyat, yang timbul secara demokratis, dan dilakukan dengan cara-cara yang sah, serta adanya kontrol dalam penegakannya melalui sistem yang konstitusional.¹⁸

Hukum pidana sebagai instrumen dalam penegakan yang diselenggarakan oleh penguasa (aparatus penegak hukum) tidak dapat lepas dari ciri dan asas-asas yang berlaku di negara hukum. Legalitas hukum pidana di suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana itu sendiri, dan asas yang berlaku secara universal yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Menurut Von Feuerbach ahli hukum pidana Jerman yang juga ikut merumuskan pokok

¹⁸ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, Cetakan pertama, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 28-29.

pikiran mengenai asas legalitas dengan adagium yang dikenal “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana, jika perbuatan tersebut diatur terlebih dahulu).¹⁹ Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mana letaknya pada Bab I yang bersifat abstrak dalam aturan umum. Sehingga menggambarkan bahwa asas legalitas yang keberadaannya menjadi sentral dan fundamental. Setidaknya ada tiga pengertian pokok dalam asas legalitas, yakni: *pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, jika hal itu telah diatur terlebih dahulu sebelum dinyatakan dalam suatu undang-undang, *kedua* tidak diperbolehkan menggunakan analogi, dan *ketiga* aturan pidana tidak berlaku surut.

Para ahli hukum pidana pada umumnya menolak bila menggunakan analogi, sebab dapat menimbulkan kesesatan dan tidak memberikan kepastian hukum tentang suatu perbuatan yang dilarang dan yang diperbolehkan. Penggunaan analogi pada Pasal 1 ayat (1) KUHP dapat bermakna memperluas rumusan suatu delik.²⁰

b. Asas Kekhususan Sistematis

Istilah *administrative law* dalam konteks hukum pidana merupakan produk legislasi berbentuk undang-undang, yang dalam hal ini administrasi negara yang memuat sanksi

¹⁹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 23.

²⁰ Indariyanto Seno Adji, *Keorupsi dan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Dadit Media, 2009), hlm 155.

pidana di dalamnya.⁵² Disamping itu hukum administrasi disebut sebagai “hukum mengatur atau hukum pengaturan”. Asas kekhususan sistematis merupakan upaya mengharmonisasi dan mensinkronisasi antar perundang-undangan yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik bersifat *pure criminal act* ataupun hukum pidana administrasi (*administrative law*). Dalam hal ini asas kekhususan sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentukan suatu perundang-undangan memang bertujuan untuk memberlakukan ketentuan hukum pidana sebagai suatu aturan yang bersifat khusus atau akan bersifat khusus dari kekhususan yang telah ada.

Bentuk perundang-undangan pada hukum pidana di luar kodifikasi (*lex specialis*) yang memberikan kekhususan terhadap tindak pidana yang berlainan dengan yang umum (*lex generalis*) sebagai alternatif yang kian kompleks mengenai hukum pidana yang berkembang. Dalam hal ini untuk menentukan kekhususan pada hukum pidana di luar kodifikasi hukum pidana yang dinamis dan limitative sifatnya maka perlu dilihat undang-undang khusus mana dapat diberlakukan dan seperti apa ketentuan yang diterapkan dalam undang-undang khusus tersebut.²¹

Berlakunya asas *systematische specialiteit* dalam

²¹ Indariyanto Seno Adji, op.,cit, hlm 170-171.

penentuan dalam undang-undang khusus yang diberlakukan dimaknai sebagai ketentuan pidana yang sifatnya khusus bila tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut dimaksud memberlakukan ketentuan pidana yang bersifat khusus atau sifatnya khusus dari yang telah ada. Semisal dalam hal ini yang sifatnya khusus mengenai subyeknya, obyek yang dianggap perbuatan tercela, alat bukti sebagai pembuktian yang dilakukan, ruang lingkup dan delictnya.

Penentuan ketentuan pasal yang ditentukan terhadap undang-undang khusus juga berlaku asas *logische specialiteit* atau kekhususan yang logis, diartikan sebagai perbuatan pidana yang bersifat khusus apabila ketentuan pidana selain yang telah termuat unsur-unsur lain, juga semua unsur ketentuannya bersifat umum.

c. Asas Subsidiaritas

Asas subsidair atau subsidiaritas yang dikenal *alternative second* sebagai upaya penerapan hukum pidana bukan yang utama dalam menanggulangi kejahatan.⁵⁷ Artinya hukum pidana sebagai jalan terakhir atau pamungkas (*ultimum remediaum*) yang mana dalam penyelesaian terhadap suatu perbuatan yang menyimpang tidak dapat digunakan lagi selain hukum pidana meski telah menggunakan pendekatan hukum lainnya. Sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan pidana, maka perlu melihat apa yang menjadi kepentingan hukum yang dilanggar atau merugikan atas

perbuatan tersebut yang dapat dilindungi, diselesaikan, dan dicegah. Sehingga pendekatan pidana dapat digunakan di keadaan tertentu yang mana cara-cara yang digunakan dengan pendekatan sosial lainnya tidak efektif.²²

Gagasan mengenai *ultimum remedium* pada hukum pidana menurut Brissot berlandaskan pada pemikiran prevensi secara garis besar menyebutkan lebih utama mencegah suatu perbuatan kejahatan dari pada harus memidanakannya. Sebab mengatasi kejahatan tidaklah harusnya menggunakan hukum pidana apabila itu merupakan symptom dari masalah sosial, lebih baik menggunakan suatu politik sosial.²³

Penggunaan hukum pidana menurut cendekia hukum pidana haruslah menahan diri dan detail, dari aspek pembentukan undan-undangnya maupun pada implementasi hukum pidana dalam pelaksanaannya (penegakan hukum). Keyakinan yang berkembang mengenai hukum pidana itu sendiri sebagai pemotong daging sendiri juga mengarah pada dapat mengganggu. Pada akhirnya penggunaan hukum pidana sebagai solusi yang benar-benar tidak dapat dihindari lagi.²⁴ Dalam hal ini pendekatan hukum dalam penyelesaian yang diinginkan dengan sanksi di bidang hukum meliputi

²² Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009), hlm 99.

²³ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Tanpa Cetakan (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm 47-49.

²⁴ *Segi Lain Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm 16.

administrasi dan sanksi perdata tidak efektif lagi atau kesalahannya relative berat atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Analisis Dalam Penelitian Hukum

1. Pengertian Analisis dalam Penelitian Hukum

Dalam penelitian hukum, analisis merupakan proses sistematis dalam menguraikan, mengkaji, dan menafsirkan permasalahan hukum guna memperoleh pemahaman dan kesimpulan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Proses analisis sangat penting karena menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan dan argumentasi hukum dalam penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis hukum merupakan tahap intelektual dalam merumuskan masalah dan mencari jawabannya berdasarkan norma hukum dan fakta sosial yang relevan²⁵

Secara umum, terdapat dua jenis analisis dalam penelitian hukum, yaitu analisis normatif dan analisis empiris. Analisis normatif mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, sedangkan analisis empiris melihat bagaimana hukum tersebut berlaku dalam kenyataan atau praktik masyarakat. Analisis normatif mencakup interpretasi peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan putusan pengadilan

Dalam pendekatan empiris, analisis lebih banyak

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 50

memanfaatkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengungkap gejala sosial hukum. Analisis ini memerlukan teknik pengumpulan data lapangan seperti wawancara, observasi, dan kuesioner untuk mengetahui efektivitas hukum.

Tujuan dari analisis hukum adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti. Analisis digunakan untuk menguji apakah suatu peraturan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, analisis juga dapat digunakan untuk membandingkan sistem hukum, menilai kelemahan norma hukum, dan memberikan masukan terhadap perbaikan peraturan²⁶

Analisis hukum tidak hanya menjawab *apa* dan *bagaimana* suatu hukum berlaku, tetapi juga *mengapa* hukum tersebut harus berlaku dengan cara tertentu. Dengan kata lain, analisis membantu peneliti memahami konteks dan dampak dari penerapan hukum dalam masyarakat²⁷

Langkah pertama dalam melakukan analisis hukum adalah identifikasi masalah. Peneliti harus menentukan secara jelas apa yang menjadi pokok permasalahan yang akan dianalisis. Langkah ini sangat penting karena kesalahan dalam merumuskan masalah akan menghasilkan analisis yang tidak tepat

Setelah itu, peneliti harus mengumpulkan sumber hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin,

yurisprudensi, maupun asas hukum. Sumber-sumber ini menjadi dasar dalam menganalisis keabsahan dan kesesuaian suatu norma hukum dengan permasalahan yang diteliti

Langkah selanjutnya adalah pengolahan dan penafsiran data hukum. Di sini peneliti harus mampu mengaitkan antara peraturan yang berlaku dengan fakta hukum yang terjadi. Proses ini disebut juga dengan *legal reasoning* atau penalaran hukum

Terakhir, peneliti harus membuat simpulan dari hasil analisis. Simpulan ini harus bersifat objektif dan logis berdasarkan argumen hukum yang kuat. Kesimpulan inilah yang akan menjadi sumbangan akademik terhadap pengembangan ilmu hukum²⁸

2. Teknik Analisis Data dalam Penelitian Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Artinya, peneliti menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang umum ke dalam kasus-kasus khusus. Sebaliknya, pendekatan induktif lebih banyak digunakan dalam penelitian hukum empiris, di mana generalisasi ditarik dari data-data lapangan

Selain itu, terdapat pula teknik *comparative legal analysis*, yaitu analisis dengan membandingkan dua atau lebih sistem hukum dari negara yang berbeda untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam menyelesaikan masalah hukum tertentu

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam analisis

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 120

hukum, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis isi dan struktur norma hukum yang berlaku

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. Sementara pendekatan historis digunakan untuk memahami asal-usul dan perkembangan norma hukum tertentu. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk menguji kelebihan dan kelemahan sistem hukum antarnegara dalam menangani isu yang sama

Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum yang berlaku dengan tujuan memberikan kepastian hukum. Terdapat beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis. Metode ini digunakan untuk memahami makna suatu norma dalam konteks tertentu¹⁴.

Peneliti hukum normatif juga sering menggunakan *logical reasoning* dan argumentasi yuridis dalam menganalisis peraturan perundang-undangan. Analisis ini membantu dalam memberikan masukan terhadap pembentukan hukum baru ataupun revisi hukum yang sudah ada

Dalam penelitian hukum empiris, analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Teknik analisis bisa

berupa *content analysis*, analisis statistik, atau analisis naratif. Tujuan utamanya adalah untuk melihat efektivitas hukum, hambatan dalam implementasi hukum, serta persepsi masyarakat terhadap hukum

Sebagai contoh, analisis terhadap pelaksanaan hukum perlindungan anak di suatu daerah dapat mengungkap apakah aparat penegak hukum benar-benar menerapkan prinsip *best interest of the child* dalam praktik atau sekadar formalitas semata

Salah satu kekuatan dari analisis hukum adalah argumentasi yang logis dan berbasis norma. Argumentasi yang baik dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik hukum. Oleh karena itu, dalam proses analisis, peneliti harus mampu membangun struktur argumen yang meyakinkan dan tidak bersifat spekulatif

Argumentasi hukum juga harus memperhatikan sumber hukum primer dan sekunder secara proporsional. Penggunaan yurisprudensi dan doktrin menjadi alat bantu penting dalam memperkuat argumentasi analisis hukum²⁹

Analisis dalam penelitian hukum merupakan tahapan yang sangat penting untuk memberikan kejelasan dan pemahaman terhadap suatu persoalan hukum. Dengan teknik dan pendekatan yang tepat, analisis mampu menghasilkan simpulan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum maupun kebijakan

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 76

publik. Baik dalam pendekatan normatif maupun empiris, analisis hukum selalu bertujuan untuk menjawab pertanyaan hukum secara rasional, objektif, dan berbasis data.

Dalam konteks keilmuan, kualitas analisis menentukan validitas dan orisinalitas suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, setiap peneliti hukum perlu membekali diri dengan keterampilan analisis yang kuat serta pemahaman metodologi yang tepat.

C. Tinjauan Umum Tentang Sampah

1. Pengertian Sampah dan Klasifikasinya

Sampah merupakan sisa aktivitas manusia dan makhluk hidup yang sudah tidak memiliki nilai guna dan dibuang ke lingkungan. Secara umum, sampah didefinisikan sebagai bahan-bahan padat yang berasal dari sisa kegiatan manusia maupun proses alam yang tidak diinginkan dan perlu diolah atau dibuang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Sampah dapat berasal dari berbagai sumber seperti rumah tangga, industri, pertanian, dan kegiatan komersial.³⁰

Berdasarkan sifatnya, sampah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, daun, dan limbah pertanian. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai secara alami, seperti plastik, kaca, dan logam

³⁰ Sutanto, *Pengelolaan Sampah dan Dampaknya Terhadap Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 10

Klasifikasi lain membagi sampah menjadi sampah padat dan sampah cair, serta sampah berbahaya dan tidak berbahaya tergantung dari dampaknya terhadap lingkungan dan manusia.

Pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Oleh sebab itu, memahami jenis dan karakteristik sampah menjadi penting dalam menentukan metode pengelolaan yang sesuai. Sampah yang bersifat organik biasanya dapat diolah melalui proses komposting, sementara sampah anorganik memerlukan penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah sehingga mengganggu kualitas tanah dan merusak ekosistem mikroorganisme yang ada di dalamnya. Selain itu, sampah yang menumpuk dapat menjadi sumber penyakit dengan berkembangnya berbagai vektor seperti nyamuk dan tikus yang membawa penyakit seperti demam berdarah, leptospirosis, dan diare.

Pencemaran air juga merupakan dampak yang signifikan dari pengelolaan sampah yang buruk. Sampah yang dibuang di sungai, danau, atau laut dapat mencemari sumber air dan mengancam kehidupan akuatik. Limbah plastik khususnya menjadi ancaman besar karena tidak mudah terurai dan dapat menyebabkan kematian biota laut. Selain itu, sampah organik yang

membusuk menghasilkan gas metana yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca dan perubahan iklim.³¹

Dampak negatif lainnya adalah pencemaran udara akibat pembakaran sampah terbuka yang sering dilakukan untuk mengurangi volume sampah. Pembakaran ini menghasilkan asap dan zat berbahaya seperti karbon monoksida, dioxin, dan partikel halus yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan penyakit kronis

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengatur pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan manusia. Konsep pengelolaan sampah modern mengedepankan prinsip 3R yaitu Reduce (mengurangi), Reuse (menggunakan kembali), dan Recycle (mendaur ulang). Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan memaksimalkan pemanfaatan kembali bahan-bahan sampah.

Strategi pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga dan industri. Pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga dapat memudahkan proses daur ulang dan pengolahan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menyediakan fasilitas pengumpulan dan pengolahan sampah yang memadai

³¹ Hasanah, *Plastik dan Pencemaran Laut*, (Surabaya: Oceanic Press, 2022), hlm. 74

Selain itu, penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti pengomposan, insinerasi modern, dan bank sampah menjadi solusi penting untuk mengelola sampah secara efektif. Pengembangan bank sampah khususnya telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah serta memberi nilai ekonomi dari sampah yang diolah³²

2. Kebijakan dan Regulasi Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi yang bertujuan untuk menjamin pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan hukum utama yang mengatur tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Regulasi ini mengatur kewajiban pemilahan sampah dari sumber, pengurangan produksi sampah, serta pengelolaan limbah berbasis sumber daya dan teknologi.

Selain itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Beberapa daerah telah mengembangkan inovasi lokal seperti program pemilahan sampah dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu (TPST). Dukungan kebijakan yang kuat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

³² Wahyuni, *Inovasi Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah Kota*, (Yogyakarta: Media Pustaka, 2022), hlm. 56

Kebijakan pengelolaan sampah juga harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Pengembangan ekonomi sirkular dan peningkatan kesadaran lingkungan menjadi arah kebijakan yang perlu dioptimalkan agar pengelolaan sampah tidak hanya sebagai penanganan limbah tetapi juga sebagai sumber daya potensial

Pengelolaan sampah menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perubahan perilaku masyarakat, ketersediaan dana, dan teknologi pengelolaan. Perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pemilahan sampah dari sumber menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan sampah yang efektif. Edukasi dan sosialisasi perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami dampak negatif dari sampah dan pentingnya pengelolaan yang benar.³³

Selain itu, keterbatasan anggaran pengelolaan sampah membuat beberapa daerah sulit untuk menyediakan fasilitas dan teknologi pengelolaan yang memadai. Hal ini memerlukan dukungan pemerintah pusat dan kerja sama lintas sektor, termasuk swasta dan komunitas masyarakat. Pendanaan yang berkelanjutan menjadi kunci agar program pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.³⁴

Teknologi juga menjadi faktor penentu dalam pengelolaan

³³ Lestari, *Peran Pendidikan Lingkungan dalam Mengubah Perilaku Masyarakat*, Jurnal Pendidikan, Vol. 9, No. 3, 2020, hlm. 88

³⁴ Suryani, *Pembiayaan Pengelolaan Sampah di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Lingkungan, 2019), hlm. 44

sampah modern. Penggunaan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan seperti biokonversi, gasifikasi, dan penggunaan energi terbarukan dari sampah merupakan solusi untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus memanfaatkan sampah sebagai sumber energi alternatif³⁵

D. Tinjauan Umum Tentang Sampah dalam Perspektif Islam

Sampah merupakan permasalahan global yang menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dalam konteks Indonesia, peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun menjadi ancaman nyata bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Islam sebagai agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan manusia dengan lingkungan, termasuk persoalan sampah. Islam memberikan perhatian besar terhadap kebersihan, pengelolaan lingkungan, dan pelestarian alam, yang menjadi landasan normatif dalam menyikapi masalah sampah.

Dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat banyak ajaran yang secara eksplisit dan implisit mendorong umat Islam untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat sesuai prinsip-prinsip syariat³⁶

³⁵ Nugraha, *Teknologi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

³⁶ Wahid, Ahmad. *Etika Lingkungan dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 34

Kebersihan merupakan bagian dari iman sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: *“At-thuhuru syatrul iman”* (kebersihan adalah sebagian dari iman) (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya persoalan fisik, tetapi merupakan manifestasi dari keimanan seorang Muslim. Kebersihan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk tubuh, pakaian, tempat ibadah, tempat tinggal, dan lingkungan sekitar.

Al-Qur'an juga mengisyaratkan pentingnya kebersihan dalam berbagai ayat, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 222: *"Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri."* Ayat ini memperlihatkan bahwa kesucian dan kebersihan adalah nilai yang sangat dijunjung dalam Islam. Maka dari itu, membuang sampah sembarangan dan membiarkan lingkungan menjadi kotor bertentangan dengan prinsip dasar kebersihan dalam Islam³⁷

Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah di muka bumi (QS. Al-Baqarah: 30), yang berarti memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kelestarian alam. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merusak lingkungan, termasuk pengelolaan sampah yang tidak bertanggung jawab, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah SWT.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga menimbulkan pencemaran udara,

³⁷ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 222. Lihat juga: Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 394

tanah, dan air. Ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain). Maka pengelolaan sampah yang bijak dan bertanggung jawab harus menjadi bagian dari ibadah sosial seorang Muslim

Konsep Maqasid Syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks pengelolaan sampah, setidaknya dua maqasid yang sangat relevan adalah perlindungan jiwa dan harta.

Sampah yang tidak terkelola dapat menyebabkan berbagai penyakit dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Selain itu, pengabaian terhadap pengelolaan sampah bisa mengakibatkan kerusakan properti dan mengurangi nilai ekonomi lingkungan sekitar. Maka, menjaga kebersihan dan mengelola sampah secara bertanggung jawab merupakan bentuk penerapan maqasid syariah dalam konteks kontemporer.

Prinsip daur ulang dalam pengelolaan sampah sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan efisiensi dan kebermanfaatan. Dalam QS. Al-Isra' ayat 27, Allah berfirman: *"Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan."* Ayat ini mengingatkan manusia untuk tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya. Daur ulang sampah merupakan salah satu cara untuk menghindari pemborosan dan memperpanjang usia pakai suatu benda.

Dalam tradisi Islam, Rasulullah SAW dikenal sebagai pribadi yang hemat, tidak berlebihan, dan senantiasa memanfaatkan barang dengan efisien. Misalnya, beliau memperbaiki sendiri sandal yang rusak dan menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa diperbaiki⁵. Ini memberikan teladan bahwa barang yang tampaknya tidak berguna (seperti sampah) pun masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali jika dikelola dengan bijak.

Pengelolaan sampah dalam perspektif Islam menuntut adanya sistem yang memadukan nilai-nilai agama dengan praktik teknis pengelolaan lingkungan. Salah satu implementasi konkret adalah gerakan eco-masjid atau masjid ramah lingkungan yang telah banyak dikembangkan di Indonesia. Masjid sebagai pusat ibadah dan komunitas diharapkan menjadi pionir dalam pengelolaan sampah berbasis Islam, seperti menyediakan tempat pemilahan sampah, mengadakan pengajian bertema lingkungan, dan menjadi pusat pengumpulan barang bekas untuk didaur ulang.

Pendidikan lingkungan berbasis Islam juga menjadi instrumen penting untuk menanamkan kesadaran ekologis sejak dini. Pesantren dan lembaga pendidikan Islam dapat mengintegrasikan kurikulum pendidikan lingkungan dalam ajaran fikih, akhlak, dan tafsir. Dengan demikian, nilai-nilai spiritual dan ekologis dapat berjalan beriringan dalam membentuk generasi Muslim yang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Umat Islam memiliki peran strategis dalam menanggulangi permasalahan sampah. Dengan jumlah umat Muslim yang besar,

gerakan kolektif dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah dapat menjadi kekuatan sosial yang besar. Umat Islam dapat memulai dari hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan pemilahan, serta mengikuti program-program daur ulang di lingkungan masing-masing.

Di samping itu, para ulama dan dai memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Melalui khutbah Jumat, pengajian, dan media sosial, para tokoh agama dapat menyuarakan pentingnya pengelolaan sampah sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Sampah bukan hanya persoalan teknis atau ekonomi, tetapi juga merupakan masalah moral dan spiritual. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin telah memberikan prinsip-prinsip dasar yang sangat kuat dalam menyikapi persoalan lingkungan, termasuk sampah. Ajaran tentang kebersihan, tanggung jawab sebagai khalifah, efisiensi, dan pelestarian alam menjadi landasan utama bagi umat Islam dalam mengelola sampah secara bijaksana.

Dengan menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam pengelolaan sampah, umat Muslim tidak hanya ikut menjaga lingkungan, tetapi juga sedang menjalankan perintah agama. Maka, gerakan pengelolaan sampah berbasis Islam adalah wujud nyata dari ibadah sosial yang berdampak luas bagi umat manusia dan bumi sebagai tempat tinggal bersama.



BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Cirebon Dalam Menanggulangi Permasalahan Sampah

Permasalahan sampah merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Cirebon. Peningkatan jumlah penduduk, konsumsi masyarakat, serta aktivitas industri dan perdagangan menyebabkan volume sampah meningkat secara signifikan setiap tahun. Cirebon, sebagai kota pesisir yang menjadi simpul perdagangan antarwilayah di Jawa Barat, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.³⁸

Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon menyebutkan bahwa produksi sampah di wilayah ini mencapai sekitar 300 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan sampah organik, sementara sisanya adalah sampah anorganik dan residu yang sulit diurai. Permasalahan utama bukan hanya pada jumlah sampah yang tinggi, tetapi juga keterbatasan fasilitas pengelolaan dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya.

Landasan Hukum Dan Kebijakan Strategis

Sebagai dasar hukum dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Cirebon menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon

³⁸ DLH Kota Cirebon. (2023). *Laporan Tahunan DLH Kota Cirebon*.

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini menekankan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, termasuk partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah . Perda ini juga mengatur sanksi bagi pelanggaran seperti pembuangan sampah sembarangan, serta kewajiban memilah sampah dari sumbernya.

Selanjutnya, untuk menyelaraskan dengan kebijakan nasional, pemerintah kota menerbitkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perwali ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas, yang bertujuan mencapai target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025 .³⁹

Salah satu bentuk nyata implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon adalah pembangunan dan pengembangan infrastruktur seperti Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R). TPS 3R merupakan fasilitas yang memungkinkan pengelolaan awal sampah di tingkat masyarakat sebelum dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) . TPS 3R ini telah dibangun di beberapa kelurahan, salah satunya di Kalijaga, Kecamatan Harjamukti.

Selain TPS 3R, Kota Cirebon juga meresmikan Pusat Daur

³⁹ Perwali Kota Cirebon No. 6 Tahun 2019.

Ulang (PDU) pada 2021. PDU ini difungsikan untuk mendaur ulang sampah plastik, kertas, dan logam, serta mendukung pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang pengelolaan sampah . Pembangunan PDU ini didanai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai bentuk dukungan terhadap program kota hijau.

TPA Kopiluhur, yang merupakan tempat pembuangan akhir utama di Kota Cirebon, menjadi fokus pengembangan oleh DLH setempat. Optimalisasi dilakukan melalui penataan zona pembuangan, pengurangan beban pembuangan, serta peningkatan operasional alat berat dan sistem pengelolaan lindi (air sampah) . Langkah ini bertujuan agar TPA tidak cepat overkapasitas, yang dapat memicu pencemaran lingkungan.

Pemerintah juga mulai menerapkan pendekatan sanitary landfill untuk pengelolaan TPA, menggantikan metode open dumping yang selama ini masih digunakan sebagian besar daerah. Ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Cirebon terhadap Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah di TPA .

Salah satu isu utama dalam pengelolaan sampah adalah sampah plastik yang tidak mudah terurai dan sering mencemari perairan. Pemerintah Kota Cirebon menindaklanjuti hal ini dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik . Peraturan ini melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko modern, dan pasar tradisional.

Selain kebijakan pelarangan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan tas ramah lingkungan seperti tas kain, serta memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menerapkan kebijakan tanpa plastik. Kampanye ini disertai dengan edukasi publik melalui sekolah-sekolah dan komunitas warga, yang difasilitasi oleh DLH dan dinas pendidikan kota.⁴⁰

Pemkot Cirebon mengakui bahwa pengelolaan sampah tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan yang bersifat kolaboratif dengan kelompok masyarakat dan sektor swasta terus dikembangkan. Salah satu program unggulan adalah Bank Sampah, yang memfasilitasi warga untuk menabung sampah dan mendapatkan nilai ekonomis dari sampah anorganik.

Bank Sampah di Cirebon tersebar di berbagai RW dan dikelola secara swadaya oleh warga. Pemerintah memberikan dukungan berupa pelatihan, peralatan, dan insentif. Bahkan, bank sampah kini terhubung dengan platform digital untuk memperluas jaringan pengelolaan sampah skala mikro. Hal ini mendukung konsep circular economy di tingkat lokal.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, Pemkot Cirebon juga aktif menggelar edukasi dan kampanye publik melalui program Sekolah Adiwiyata dan Gerakan Cinta Lingkungan. Program ini menasar pelajar, ibu rumah tangga, hingga pelaku UMKM agar lebih peduli pada pentingnya memilah dan mengelola sampah dengan benar.

⁴⁰ Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, Vol. 12 No. 1 (2023).

Selain itu, Pemkot juga menggandeng tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menyampaikan pesan-pesan lingkungan dalam kegiatan keagamaan dan komunitas. Hal ini sejalan dengan pendekatan partisipatif yang ditekankan dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ⁴¹

PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Pemerintah Kota Cirebon juga memberikan perhatian serius pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Melalui satuan polisi pamong praja (Satpol PP), pemerintah melakukan patroli rutin dan operasi tangkap tangan terhadap masyarakat atau pelaku usaha yang membuang sampah sembarangan .

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2018, pelanggaran atas aturan pengelolaan sampah dapat dikenakan sanksi berupa teguran, denda administratif, hingga pidana ringan. Hal ini bertujuan menciptakan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan warga . Pemkot juga membuka layanan aduan publik melalui aplikasi digital untuk melaporkan pelanggaran.

Isu pengelolaan sampah telah menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon 2025–2029. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPRD Kota Cirebon dalam pembahasan RPJMD yang menyoroti masalah tumpukan sampah, pembuangan liar, dan keterbatasan armada pengangkut .

⁴¹ DLH Kota Cirebon. (2022). *Strategi Optimalisasi TPA Kopiluhur*

Pengintegrasian pengelolaan sampah ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menganggap isu ini sebagai masalah teknis semata, tetapi juga bagian dari pembangunan berkelanjutan. Peningkatan belanja infrastruktur, pelatihan SDM, dan kolaborasi lintas sektor juga diproyeksikan dalam RPJMD terbaru.⁴²

Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon menunjukkan pendekatan yang holistik: mulai dari aspek regulasi, pembangunan infrastruktur, hingga partisipasi masyarakat dan pelibatan sektor swasta. Walaupun masih banyak tantangan, terutama dalam hal kesadaran masyarakat dan pembiayaan operasional, langkah-langkah strategis yang telah diambil merupakan fondasi yang kuat menuju pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Langkah selanjutnya adalah memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengembangkan teknologi inovatif dalam pengelolaan sampah. Kota Cirebon diharapkan dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam menerapkan kebijakan lingkungan yang efektif dan adaptif.

⁴² Wibowo, S. (2023). *Kebijakan Publik dan Lingkungan Perkotaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

B. Bagaimana Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Dikota Cirebon

Pengelolaan sampah merupakan isu penting di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Cirebon. Kota ini menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang cukup besar, mengingat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang meningkat. Pemerintah Kota Cirebon telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan sampah dengan tujuan menjaga kebersihan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan tersebut perlu dievaluasi melalui penelitian empiris yang mengamati realitas di lapangan, baik dari sisi pelaksanaan kebijakan, partisipasi masyarakat, maupun hasil yang dicapai.

Menurut teori efektivitas kebijakan publik, sebuah kebijakan dikatakan efektif apabila tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut dapat tercapai secara optimal dalam praktik. Robbins (2001) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu kebijakan menghasilkan hasil yang diinginkan dan berdampak positif terhadap masyarakat. Sedangkan menurut Lipsky (1980), dalam praktiknya efektivitas kebijakan sangat bergantung pada peran para pelaksana kebijakan dan partisipasi masyarakat.

Pendekatan empiris hukum menitikberatkan pada observasi langsung terhadap implementasi kebijakan, wawancara dengan pelaksana dan masyarakat, serta analisis data terkait pelaksanaan dan dampak kebijakan tersebut. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan

sampah dapat dilihat dari aspek:

1. Kepatuhan dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan.
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
3. Pengelolaan teknis dan fasilitas yang tersedia.
4. Dampak lingkungan dan sosial dari pengelolaan sampah.

Kondisi dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan program pengelolaan sampah, antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kota Cirebon yang mengatur kewajiban pengurangan sampah, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah secara terintegrasi.⁴³
2. Program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.
3. Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mulai dioperasikan untuk mengelola sampah secara lebih ramah lingkungan.

Namun, penelitian lapangan mengindikasikan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pertama,

⁴³ Pemerintah Kota Cirebon. (2017). *Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah*.

kurangnya koordinasi antara dinas terkait dan kurang optimalnya sumber daya manusia yang menangani pengelolaan sampah di lapangan. Kedua, partisipasi masyarakat masih terbatas, dimana sebagian warga belum sepenuhnya sadar atau mau melaksanakan pemilahan sampah di rumah. Ketiga, fasilitas pengolahan sampah masih belum memadai untuk mengatasi volume sampah yang terus bertambah setiap tahun.⁴⁴

Partisipasi Masyarakat dan Kesadaran Lingkungan
Berdasarkan wawancara dengan warga di beberapa kecamatan di Kota Cirebon, mayoritas masyarakat memahami pentingnya pengelolaan sampah, tetapi masih ada hambatan dalam penerapan program pemilahan sampah di rumah. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi antara lain:

1. Kurangnya edukasi yang berkelanjutan dan metode sosialisasi yang kurang menarik sehingga masyarakat kurang termotivasi.
2. Adanya persepsi bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya.
3. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah di lingkungan perumahan.

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada peran aktif masyarakat yang sampai saat ini masih perlu ditingkatkan.⁴⁵

Pengelolaan teknis sampah di Kota Cirebon masih menghadapi

⁴⁴ Survei lapangan, Kota Cirebon, 2025

⁴⁵ Observasi dan wawancara dengan warga masyarakat Cirebon, 2025

kendala, terutama pada pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah. TPST yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengolah sampah secara efektif sehingga sebagian besar sampah masih dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) konvensional yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sampah organik dan anorganik belum terpisah dengan baik, sehingga mengurangi efisiensi pengolahan dan mendaur ulang sampah. Selain itu, teknologi pengolahan yang digunakan masih sederhana dan kurang ramah lingkungan, sehingga menyebabkan pencemaran dan bau tidak sedap di sekitar lokasi TPST dan TPA .

Dari sisi dampak, efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon dapat diukur dengan penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA serta peningkatan kebersihan lingkungan. Data empiris menunjukkan bahwa volume sampah yang berhasil didaur ulang atau diolah masih relatif kecil dibandingkan total produksi sampah harian kota.

Masyarakat sekitar lokasi TPA sering mengeluhkan bau dan pencemaran air tanah, yang menjadi indikasi bahwa pengelolaan sampah belum sepenuhnya efektif dalam aspek lingkungan. Namun, program pengurangan penggunaan plastik dan edukasi kepada masyarakat mulai menunjukkan hasil dengan menurunnya penggunaan kantong plastik di beberapa pasar tradisional .

Berdasarkan hasil penelitian empiris, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon masih

berkembang dan belum sepenuhnya optimal. Meskipun kebijakan sudah ada dan program telah dijalankan, pelaksanaan di lapangan menghadapi beberapa kendala utama, yaitu:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar instansi.
2. Partisipasi masyarakat yang belum maksimal.
3. Fasilitas dan teknologi pengolahan sampah yang belum memadai.
4. Dampak lingkungan yang masih dirasakan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. Meningkatkan kapasitas dan koordinasi antar dinas yang terkait dalam pengelolaan sampah.
2. Melakukan edukasi yang lebih intensif dan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
3. Mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan untuk perbaikan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Cirebon dapat lebih efektif, lingkungan menjadi lebih bersih, dan kualitas hidup masyarakat meningkat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan , penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon menunjukkan pendekatan yang holistik: mulai dari aspek regulasi, pembangunan infrastruktur, hingga partisipasi masyarakat dan pelibatan sektor swasta. Walaupun masih banyak tantangan, terutama dalam hal kesadaran masyarakat dan pembiayaan operasional, langkah-langkah strategis yang telah diambil merupakan fondasi yang kuat menuju pengelolaan sampah yang berkelanjutan .
2. Berdasarkan hasil penelitian empiris, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon masih berkembang dan belum sepenuhnya optimal. Meskipun kebijakan sudah ada dan program telah dijalankan, pelaksanaan di lapangan menghadapi beberapa kendala utama, yaitu:
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar instansi.
 - b. Partisipasi masyarakat yang belum maksimal.
 - c. Fasilitas dan teknologi pengolahan sampah yang belum memadai.
 - d. Dampak lingkungan yang masih dirasakan oleh masyarakat.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terkait penelitian ini sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah
Pemerintah Kota Cirebon perlu segera menambah dan memperbaharui armada pengangkut sampah serta memperluas kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pengadaan truk sampah baru yang ramah lingkungan dan pembangunan TPA dengan teknologi sanitary landfill atau RDF (Refuse Derived Fuel) perlu diprioritaskan. Langkah ini akan membantu mengurangi tumpukan sampah dan mempercepat proses pengangkutan serta pemrosesan sampah secara efisien.
2. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
Pemerintah daerah harus mengencarkan program edukasi dan penyuluhan yang berkelanjutan mengenai pentingnya pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Melibatkan tokoh masyarakat, sekolah, komunitas lingkungan, dan media sosial sebagai sarana kampanye bisa mempercepat perubahan perilaku masyarakat. Edukasi ini perlu dilakukan secara terus menerus dan menjangkau seluruh lapisan usia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku buku

Adami Chazawi, 2014, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 222. Lihat juga: Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Apeldoorn, L.J. van. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995.

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Asshidiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses 29 Mei 2025.

DLH Kota Cirebon. *Laporan Tahunan DLH Kota Cirebon*. 2023.

DLH Kota Cirebon. *Strategi Optimalisasi TPA Kopiluhur*. 2022.

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Sosial Science*

- Perspektive*. New York: Russel Sage Foundation, 1969.
- Friedman, Lawrence M. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Goesniadhie, Kusnu. *Perpsektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*. Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Hasanah, F. “Budaya Buang Sampah dan Tantangan Sosial di Perkotaan.” *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 10, No. 1, 2023.
- Hasanah, S. *Plastik dan Pencemaran Laut*. Surabaya: Oceanic Press, 2022.
- Lestari, M. “Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Sampah.” *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Lestari, R. *Peran Pendidikan Lingkungan dalam Mengubah Perilaku Masyarakat*. Jurnal Pendidikan, Vol. 9, No. 3, 2020.
- Manik, Karden E. Sontang. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2003.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Nugraha. *Teknologi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan*. (Tanpa tempat penerbit, tahun tidak disebut).
- Poernomo, Bambang. *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.

- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Rapar, J.H. *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.
- Reksodiputro, Mardjono. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009.
- Sari, R. "Evaluasi Kelembagaan dalam Penanganan Sampah Kota." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Daerah*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Saleh, Roeslan. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Saleh, Roeslan. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Seno Adji, Indriyanto. *Keorupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Dadit Media, 2009.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sutanto. *Pengelolaan Sampah dan Dampaknya Terhadap Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2019.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*. Jakarta: Citra

Aditya Bakti, 2009.

Suryani. *Pembiayaan Pengelolaan Sampah di Indonesia*. Jakarta:

Pusat Studi Lingkungan, 2019.

Wahyuni. *Inovasi Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah Kota*.

Yogyakarta: Media Pustaka, 2022.

Wahid, Ahmad. *Etika Lingkungan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2019.

Wibowo, S. *Kebijakan Publik dan Lingkungan Perkotaan*.

Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2023.

Yuliana, D. "Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan

Sampah." *Jurnal Komunikasi Lingkungan*, Vol. 7, No. 1, 2022.

B. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah

C. Jurnal

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal

Konstitusi